

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai negara hukum, negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum maka diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.<sup>1</sup>

Dalam Hukum Acara Pidana, Indonesia mempunyai UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dengan terciptanya KUHAP maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal penyidikan sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi Peninjauan Kembali (*Herziening*) dan pelaksanaan putusan.<sup>2</sup>

Dalam melaksanakan peranannya sebagai Hukum Acara, maka KUHAP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan,

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 54

<sup>2</sup> Ibid

penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Mengenai penyitaan yang menurut Pasal 1 butir 16 dinyatakan :<sup>3</sup>

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Berkaitan dengan penyitaan maka benda yang dapat disita antara lain :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang

---

<sup>3</sup> Pasal 1 butir 16 KUHP

sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan.

Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.

Di wilayah Pekanbaru terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, namun fungsi dan peranannya belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan belum terciptanya suatu kebijakan fungsional yang menetapkan bahwa diperlukannya Rupbasan dalam suatu proses peradilan perkara pidana menyangkut dengan penyimpanan alat-alat bukti yang selama ini dicitra masyarakat umum Rupbasan belum berfungsi dengan baik berkaitan dengan penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan benda-benda sitaan.<sup>4</sup>

Secara struktural dan fungsional, Rupbasan berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari berbagai instansi. Pendirian Rupbasan didasari oleh Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan juga PP No. 27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Sehubungan dengan apa yang disebut RUPBASAN yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No.27 Tahun 1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983, pada kenyataannya belum

---

<sup>4</sup> Ibid

jelas mengenai pengaturan pelaksanaannya. Untuk memperjelas pelaksanaannya, perlu diketahui bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan, sehingga kemudian hal itu diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasarakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983.<sup>5</sup>

Agar dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi yang berkaitan seperti Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan serta instansi lainnya untuk menyerahkan benda-benda sitaan untuk disimpan di Rupbasan agar keamanannya dapat terjaga dan terlindungi serta apabila dalam proses pengadilan putusan agar dikembalikan maka dapat dikembalikan secara utuh tanpa cacat ataupun rusak. Menurut Moeliono M Anton, pengelolaan adalah proses memberikan pengawasan pada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>6</sup>

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut RUPBASAN mempunyai fungsi sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Anton.M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PerusahaanUmum Balai Pustaka, Jakarta, 1998, Hal. 534).

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN
4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan

RUPBASAN Kota Pekanbaru beralamat di Jalan Sialang Bungkok Kulim Pekanbaru. Berdasarkan hasil prasurevey banyak ditemukan masalah-masalah yaitu salah satunya Sebanyak 97 karton minuman keras berbagai jenis hilang dari gudang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Sialang Bungkok. Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru hilang.

Miras titipan Bea dan Cukai Pekanbaru itu diketahui hilang pada hari Rabu (2/11/2016). Pihak Rupbasan kemudian melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk selanjutnya dilakukan pengecekan keesokkan harinya.

Barulah pada Jumat (4/11/2016) ini dibuatkan laporan dan kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Informasi yang diterima, Kepala Seksi Rupbasan melaporkan adanya beberapa karton miras berbagai jenis yang hilang. Dari pemeriksaan tidak didapati adanya kerusakan pintu gudang. Kunci juga masih kondisi utuh. Namun, susunan ratusan miras sudah tidak tertata lagi.

Pemeriksaan dilakukan pada bagian loteng gudang. Tidak juga ditemukan adanya kerusakan. Kasus tersebut saat ini dalam penyelidikan Polsek Tenayan Raya. Kapolsek Tenayan Raya, Kopol Indra Rusdi mengatakan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian. “Kemungkinan adanya orang dalam yang mengambil miras di dalam gudang masih dalam penyelidikan,” terang Indra. Total kerugian dari hilangnya miras tersebut mencapai Rp 50 juta.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan di atas penulis ingin mengadakan penelitian guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBAN serta untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya penyelesaiannya. Sehingga di dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : “ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBAN) KOTA PEKANBARU”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Hasil prasurvey ke RUPBAN Kota Pekanbaru

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Kota Pekanbaru?
2. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah pokok di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) kota Pekanbaru

#### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana khususnya terhadap masalah yang diteliti.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada seluruh pembaca yang membutuhkan serta merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi agar bisa menyelesaikan perkuliaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Dalam Ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam uraian di atas telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh penyidik dari tindakan pengeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak



pidana itu menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbesilagneming*.”<sup>8</sup>

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.<sup>9</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan:

1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;

---

<sup>8</sup> Ratna Nurul Afiah, *op. cit.*, hlm. 69.

<sup>9</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Karya Anda), hlm.5.

4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned, Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).<sup>10</sup>

Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakan atau dirumusnahkan.<sup>49</sup> Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain.<sup>11</sup>

Memperhatikan uraian di atas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 dari Kitab Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Saranan Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 121.

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kedelapan, ) hlm. 102.

atau menyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan.

M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau ‘merampas’ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.”<sup>51</sup> Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian dipersidangan.

Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan

penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama - HIR Polisi dan Kejaksaan samasama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.<sup>12</sup>

Alat Bukti adalah suatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan.<sup>13</sup> Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned. Strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah :

1. Keterangan Saksi

---

<sup>12</sup>bid

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal. 3

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 254

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut:<sup>15</sup>

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

---

<sup>15</sup> Ibid, hal. 256

Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut diatas mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi...” maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan kekecualian relatif.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut :<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 258

<sup>17</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 35

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari” (ayat (1) ).

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim” (ayat (2) ). Penjelasan Pasal 161 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak. “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan: “ Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, berpendapat sebagai berikut :

“...Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi *de auditu* yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 259

dari orang lain. Larangan semacam ini baik, bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian ini tidak selalu disampingkan begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu, dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa....”<sup>19</sup>

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Hal ini dapat dibaca pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ini dapat dibandingkan dengan Pasal 300 ayat (1) HIR dahulu yang mengatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa sedangkan tidak ada alat bukti lain.

Menurut D. Simons dalam Andi Hamzah, satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk suatu dasar pembuktian juga ajaran Hoge Raad bahwa dapat diterima keterangan seorang

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 262



saksi untuk suatu unsure (*bestanddeel*) delik dan tidak bertentangan dengan Pasal 342 ayat (2) ned. Sv.<sup>20</sup>

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi, hanya berlaku bagi pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat, tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

“Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”<sup>21</sup>. Jadi, ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam acara pemeriksaan cepat.

## 2. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige*)

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan Ned. Sv. dan hukum acara pidana modern di banyak negeri. Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 265

<sup>21</sup> Ibid, hal. 267

menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat (3)), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 ayat (1) dikatakan: “dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji...” Di sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dikatakan : “ Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang menguatkan keyakinan hakim”.<sup>22</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah, Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.<sup>23</sup>

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP).

### 3. Alat Bukti Surat

Selain Pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti, maka hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187. Pasal itu terdiri atas 4 ayat :

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ibid, hal. 268

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ada beberapa hal yang tidak dijelaskan di situ antara lain tentang hubungan alat bukti surat dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam HIR dan Ned. Sv. Yang lama ditentukan bahwa ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat umum maupun surat-surat khusus di dalam hukum acara perdata berlaku juga di dalam penilaian hukum acara pidana tentang kekuatan bukti surat-surat. Tetapi dalam Ned. Sv yang baru tidak lagi diatur hal yang demikian. Kepada hakimlah dimintai kecermatan dalam mempertimbangkan bukti berupa surat.

Menurut Andi Hamzah, karena KUHAP juga tidak mengatur hal yang demikian, maka sesuai dengan jiwa KUHAP, kepada hakimlah diserahkan pertimbangan tersebut. Dalam hal ini hanya akta *autentik* yang dapat dipertimbangkan, sedangkan surat dibawah tangan seperti dalam hukum perdata tidak dipakai lagi dalam hukum acara pidana.<sup>24</sup>

#### 4. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Jadi masih mengikuti HIR Pasal 195, HIR Pasal 295. Hal ini berbeda dengan Ned. Sv yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti. Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Dalam penjelasan seluruh pasal tersebut dikatakan “cukup jelas”. Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan Pasal 310 HIR dahulu, yang dipandang kurang jelas, karena tidaklah jelas tentang perbuatan apa, kejadian, atau keadaan apa. Menurut pendapat Andi Hamzah, pantaslah kalau alat bukti petunjuk ini diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim, seperti halnya dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1950 dan Ned. Sv yang baru.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 267

<sup>25</sup> Ibid, hal. 272

Jika kita perhatikan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalan diserahkan kepada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen warneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

#### 5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti. Dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Tidak perlu hakim mempergunakan seluruh keterangan seorang

terdakwa atau saksi, demikian menurut HR dengan arrest-nya tanggal 22 Juni 1944. NJ '44/'45 No. 589.<sup>26</sup>

Suatu hal yang jelas berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. Selama ini betapa buruknya penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat yang bersangkutan mengharapkan bisa kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan atau gudang penyimpanan dan ditambah bertele-telenya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan.<sup>27</sup>

Setelah masalah yang muncul ini maka KUHAP telah memberi ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan benda-benda sitaan dimasa yang akan datang.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 277

<sup>28</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 277

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupakan ini yang nantinya adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupakan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 1 butir 3 PP No. 27 Tahun 1983 juga dijelaskan suatu tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Mengingat bahwa untuk mewujudkan terbentuknya rumah untuk tempat penyimpanan benda sitaan negara memerlukan waktu yang cukup lama maka dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa selama belum ada rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan negeri, kantor pengadilan negeri, dan di Bank Pemerintah.<sup>30</sup> Dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Rupakan itu berada, menurut Pasal 26 PP No. 27 Tahun 1983, di tiap ibukota kabupaten atau kotamadya dibentuk

RUPBASAN oleh Menteri Kehakiman. Apabila dipandang perlu dapat membentuk rupbasan diluar tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang rupbasan. Kepala cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman.<sup>29</sup>

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Sehingga untuk merealisasikan peraturan tersebut didirikanlah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Dalam menjalankan pegelolaan benda sitaan di Rupbasan, perlu diketahui mengenai mekanisme-mekanisme pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, dimana dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala baik secara intern maupun ekstern sehingga diperlukan upaya-upaya penyelesaiannya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid



## E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul di atas, maka penulis memberikan batasan terhadap istilah yang digunakan, guna menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran judul penelitian ini, adapun batasannya sebagai berikut :

Analisis adalah dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>31</sup>

Yuridis adalah suatu hal menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>32</sup>

Pelaksanaan adalah proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.<sup>33</sup>

Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan.<sup>34</sup>

Barang rampasan negara adalah adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara : dimusnahkan, dibakar sampai habis, ditenggelamkan kedaras laut sehingga tidak bisa diambil lagi, ditanam di dalam tanah,

---

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia pusat Bahasa edisi ke-4*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

<sup>32</sup> Charlie Rudayat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm 436

<sup>33</sup> <http://dilihatya.com/1597/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli> di akses hari kamis tanggal 21-01-2016 jam 13.00 WIB

<sup>34</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid I, Cet 1*, Penerbit Indonesia Hil-Co, Jakarta, 2001, hal. 19

dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan, disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara penelitian survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil semua populasi untuk dijadikan responden dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data.<sup>36</sup>

Penelitian ini jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang “Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Masri Singarimbun Dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta, 1987, hlm.3

Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru”.

## **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Di Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena di dalam lokasi penelitian ini banyak instansi yang menitipkan dan mengelola barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

## **3. Data Dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder

### **A. Data Primer**

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari wawancara penulis dengan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Di Kota Pekanbaru

Instansi yang terkait dalam menitip barang sitaan negara adalah :

1. Kepolisian
2. Kepala RUPBASAN Kota Pekanbaru

### **B. Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku, peraturan

perundang-undangan, pendapat ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan yang dijadikan bhasan dalam penelitian ini yaitu berupa perlindungan korban di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang diuraikan dari data sekunder berupa buku-buku perundang-undangan, dokumen hukum yang berupa ketentuan pembuktian yang bersifat membenaran atau penolakan tentang terjadinya peristiwa hukum serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian dalam upaya perlindungan korban di lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Provinsi Riau.

c. Bahan hukum tersier

Adalah berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus atau artikel yang dapat membantu penelitian ini.

#### 4. Populasi dan Responden

Adapun yang menjadi populasi dan responden pada penelitian ini adalah Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Di Kota Pekanbaru dan Polresta Kota Pekanbaru. Mengingat Unit populasinya relatif sedikit yaitu 1 (satu) orang dari Kepala Rupbasan dan 1 (satu) orang dari Polresta Pekanbaru, maka pengambilan responden dilakukan dengan cara metode penelitian *sensus*, dimana seluruh populasi menjadi responden guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, yang mana penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis.<sup>37</sup>

#### **6. Analisis Data**

Setelah semua data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari masalah pokok yang diteliti dan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan

---

<sup>37</sup> Ibid

menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**